



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 319 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II huruf B angka 4 poin b Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 358);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 632);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 880);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Tim Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik.

b. PPID memiliki tugas sebagai berikut:

1. merencanakan, mengorganisasikan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
2. melakukan koordinasi teknis dan administratif dengan PPID pembantu di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan informasi serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.

c. PPID Pelaksana, memiliki tugas sebagai berikut:

1. membantu PPID; dan
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Admin PPID, memiliki tugas sebagai berikut:

1. membantu pelayanan informasi dan mengupload data dan dokumen pada website PPID; dan
2. membantu pengawasan dan pengendali informasi dalam mengklarifikasi data dan dokumen informasi.

e. Operator Komputer dan Jaringan PPID, memiliki tugas sebagai berikut:

1. membantu PPID pembantu dalam mengumpul, mengolah, mengupload data dan informasi; dan

2. menyimpan dan mengarsipkan data dan dokumen PPID.

- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 319 Tahun 2026
Tanggal : 25 Juni 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
A. TIM PERTIMBANGAN		
1.	Bupati Kepulauan Anambas	Ketua
2.	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Sekretaris
B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
C. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah	PPID Pelaksana PD
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana PD
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PPID Pelaksana PD
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PPID Pelaksana PD
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID Pelaksana PD

6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pelaksana PD
7.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah	PPID Pelaksana PD
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PPID Pelaksana PD
9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pelaksana PD
10.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	PPID Pelaksana PD
11.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PPID Pelaksana PD
12.	Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PPID Pelaksana PD
13.	Sekretaris Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	PPID Pelaksana PD
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPID Pelaksana PD
15.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	PPID Pelaksana PD
16.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PPID Pelaksana PD
17.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PPID Pelaksana PD
18.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PPID Pelaksana PD
19.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PPID Pelaksana PD
20.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PPID Pelaksana PD

21.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PPID Pelaksana PD
22.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID Pelaksana PD
23.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	PPID Pelaksana PD
24.	Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPID Pelaksana PD
25.	Sekretaris Kecamatan Siantan	PPID Pelaksana Kecamatan
26.	Sekretaris Kecamatan Siantan Selatan	PPID Pelaksana Kecamatan
27.	Sekretaris Kecamatan Siantan Timur	PPID Pelaksana Kecamatan
28.	Sekretaris Kecamatan Siantan Tengah	PPID Pelaksana Kecamatan
29.	Sekretaris Kecamatan Palmatak	PPID Pelaksana Kecamatan
30.	Sekretaris Kecamatan Jemaja	PPID Pelaksana Kecamatan
31.	Sekretaris Kecamatan Jemaja Timur	PPID Pelaksana Kecamatan
32.	Sekretaris Kecamatan Jemaja Barat	PPID Pelaksana Kecamatan
33.	Sekretaris Kecamatan Siantan Utara	PPID Pelaksana Kecamatan
34.	Sekretaris Kecamatan Kute Siantan	PPID Pelaksana Kecamatan
D. ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA		
Rudy Afriadi, S.Kom NIP. 199609092020121006		Admin PPID

E. OPERATOR KOMPUTER DAN JARINGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN		
1.	Sekretariat Daerah Sulastri, S.I.Kom NIPPPK. 199102052023212024	Operator Komputer dan Jaringan
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ridho Musfadela, S.H. NIP. 199606072022021002	Operator Komputer dan Jaringan
3.	Inspektorat Daerah Indriana Fitrianti, S.AP NIP. 197211062006042019	Operator Komputer dan Jaringan
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Syuharmansyah, S.I.P NIP. 19880923201404 1 001	Operator Komputer dan Jaringan
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Riky Mariza Putra, S.I.P NIP. 198903022023211019	Operator Komputer dan Jaringan
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hardius NIPPPK. 199511222025211026	Operator Komputer dan Jaringan
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Hayatun Nufus, S.Kom NIP. 199410242025 212027	Operator Komputer dan Jaringan
8.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Firmansyah, A.Md. NIP. 198212282014041001	Operator Komputer dan Jaringan
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yannah, S.Sos NIP. 199908192024212020	Operator Komputer dan Jaringan

10.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Zunika Putra, S.Kom NIP. 199112152020121004	Operator Komputer dan Jaringan
11.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Juliana NIPPPK. 199604052025212043	Operator Komputer dan Jaringan
12.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aulia Hindriani, SE NIP. 198303152009012008	Operator Komputer dan Jaringan
13.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Fery, S.A.P NIP. 197902262014021002	Operator Komputer dan Jaringan
14.	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Muhammad Sanubari, S.I.K NIP. 19950420 202012 1 004	Operator Komputer dan Jaringan
15.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Adelmi Parera, SE., MM NIP. 19771018 201101 1 002	Operator Komputer dan Jaringan
16.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Susanti, A.Md NIP. 198906112022022001	Operator Komputer dan Jaringan
17.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pardamean Pasaribu, SE NIP. 198404182014041001	Operator Komputer dan Jaringan
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Dani, S.IP NIP. 198902152023211012	Operator Komputer dan Jaringan
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Listariningsih, SE NIP. 199007162010012001	Operator Komputer dan Jaringan

20.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Linda Julianti, S.Kom NIPPPK. 198803142023212031	Operator Komputer dan Jaringan
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Santi NIP. 198205062010012003	Operator Komputer dan Jaringan
22.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Alleyandra, SE NIP. 198103062010011008	Operator Komputer dan Jaringan
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ely Endriana, A.Md NIP. 198103112010012011	Operator Komputer dan Jaringan
24.	Satuan Polisi dan Pamong Praja Heri Yusman, A.Md NIP. 19760618201002017	Operator Komputer dan Jaringan
25.	Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Shardy Ramdan, SE NIP. 198705052010011009	Operator Komputer dan Jaringan
26.	Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Sari Yeni, S.Pd NIPPPK. 199506032025012015	Operator Komputer dan Jaringan
27.	Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Alfianto, S.I.P NIP. 198011182006041015	Operator Komputer dan Jaringan
28.	Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Mardiansyah, S.M NIPPPK. 199503232025211031	Operator Komputer dan Jaringan

29.	Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Nurasmarani, S.I.P NIP. 197904062007012025	Operator Komputer dan Jaringan
30.	Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Rusanida, S.Sos NIPPPK. 198811202025212011	Operator Komputer dan Jaringan
31.	Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Afrizal NIP. 198707272010011008	Operator Komputer dan Jaringan
32.	Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Ringga Issada, S.Sos NIPPPK. 199506152025211018	Operator Komputer dan Jaringan
33.	Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Nursapirah, S.TP NIP. 1991121620252007	Operator Komputer dan Jaringan
34.	Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Roni Ahmadi, S.I.P NIP. 198505222011011001	Operator Komputer dan Jaringan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

